



PUTUSAN

NOMOR : 11 / PDT / 2012 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

HASAN RAIS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan M. Ya' Sabran, RT. 02/RW.13, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : ANWAR SH. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Nusa Indah II Blok D/9 No. 12 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;-----

M e l a w a n :

WALIKOTA PONTIANAK, beralamat di Jalan Rahadi Usman Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya : HADI SURATMAN, SH.M.Si. DKK. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Zainudin No. 17 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

TENTANG.....

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 02 November 2011 Nomor : 38/PDT.G/2011/PN.PTK. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM PROVISI ;-----

- Menolak tuntutan provisi

Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima eksepsi

Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah) ;-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Desember 2011 Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 Nomor : 38/PDT.G/2011/PN.PTK. permohonan mana pada tanggal 08 Desember 2011 telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, dengan seksama dan sempurna ;-----

Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanggal 20 Desember 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 20 Desember 2011, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 27 Desember 2011 ;-----

Membaca.....

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding tanggal 28 Desember 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 09 Januari 2012, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Januari 2012 ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 38/PDT.G/2011/PN.PTK, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 04 Januari 2012 dan tanggal 27 Desember 2011, dengan seksama dan sempurna ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 02 November 2011 Nomor : 38/PDT.G/2011/PN.PTK. maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan, serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat.....

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 02 November 2011 Nomor : 38/PDT.G/2011/PN.PTK. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
 - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **KAMIS** tanggal **05 APRIL 2012** oleh kami **IDA BAGUS NGURAH SOMYA, SH.MH** Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Ketua, **YOHANNES SUGIWIDARTO, SH.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ACHMAD SUBAIDI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 20 Februari 2012 Daftar Nomor: 11/PDT/2012/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARWIYAH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 (YOHANNES SUGIWIDARTO, SH.) (IDA BAGUS NGURAH SOMYA, SH.MH)

2 (H. ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.)
PANITERA PENGGANTI,

(M A R W I Y A H)

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Rp. 5.000,-
- P e m b e r k a s a n Rp. 139.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).